

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik pada dasarnya untuk memberikan keadaan yang kondusif dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan (administrasi negara) dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuat kebijakan seorang analis kebijakan akan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dalam dalam setiap program kebijakan publik. Kebijakan pada umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat.

Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis, yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan kebijakan pada dasarnya merupakan sebuah ketetapan yang diberlakukan dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan), Adapun Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik banyak dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi (Affrian, 2012).

Dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan publik, terdapat berbagai aktor yang terlibat didalamnya salah satu aktor kebijakan publik dari Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat itu sendiri yaitu dikenal dengan Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas Polisi Pamong Praja yang juga disebut Pol PP merupakan aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat (Permendagri, 2020).

Semakin meningkatnya peran serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adapun Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat.

Daerah Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari Peraturan Gubernur provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 tahun 2017 Tentang Masa transisi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bahwa pada pasal 3 b Satpol PP Provinsi/Satpol PP Kota/Satpol PP Kabupaten/ Satpol PP Kecamatan/Satpol PP Kelurahan membantu pelaksanaan penertiban dan/atau tindakan eksekusi bongkar paksa (fisik) terhadap pelanggaran bangunan dan/atau pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai lingkup kewenangannya; dan melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada tingkat Kecamatan/Kelurahan (Gubernur et al., 2005).

Ketertiban umum yang merupakan suatu asas dan standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren yang selanjutnya terbagi dalam sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, dan sub urusan kebakaran. Adapun yang dimaksud dalam ketertiban umum antara lain, Tertib Penggunaan masker, Tertib Tempat Usaha, Tertib Peran serta masyarakat, Tertib Warung makan, rumah makan, Cafe dan Restoran, Tertib perkantoran, tempat usaha, tempat industri dan perhotelan, Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai, Tertib Sosial, Tertib Kawasan dilarang merokok (KDM), Tertib Tempat Hiburan dan keramaian, Tertib Area Publik dan Kerumunan, Tertib Penyelenggaraan Reklame, Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, Tertib Lingkungan, Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai, Tertib Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka di daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255, Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya stabilitas yang menjadi salah satu faktor penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di samping itu dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta

perlindungan masyarakat disebutkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah namun, berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan perilaku masyarakat yang sering kali menyepelekan dan mengabaikan tugas dari terbentuknya Satpol PP ini sehingga adanya resistensi dan bahkan perlawanan dari masyarakat terhadap petugas di lapangan tidak disangkal lagi, kehadiran Perda ketertiban umum di kota - kota justru semakin melegitimasi dan menjustifikasi masyarakat untuk melakukan pelanggaran dan juga didukung dengan banyaknya berita hoax yang bermunculan tentang tindakan yang melawan hukum oleh Satpol PP menyebabkan masyarakat semakin banyak yang melakukan pelanggaran.

Ini terjadi Pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau dikenal dengan istilah PPKM, PPKM sendiri berasal dari PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana mobilitas masyarakat dibatasi baik sosial dan jarak. Tujuannya untuk menekan penularan dan sekaligus memutus mata rantai sehingga berkegiatan normal kembali. Pelanggaran yang dimaksud, yaitu bangunan yang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baliho tak berizin, pkl yang jualan di jalan raya, pengemis, gelandang, orang terlantar, miras, dan lain-lain.

Berikut data Pelanggaran yang sering terjadi di kehidupan bermasyarakat :

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Periode Semester 1 Tahun 2021

No.	Jenis Penertiban	Nomor Perda/ Perkada yang Dilanggar	Jumlah Pelanggaran
1.	Tertib Penggunaan masker	Perda 2 Tahun 2020	302543
2.	Tertib Tempat Usaha	Perda 8 Tahun 2007	17161
3.	Tertib Peran serta masyarakat	Perda 8 Tahun 2007	11129
4.	Tertib Warung makan, rumah makan, Cafe dan Restoran	Perda 2 Tahun 2020	7251
5.	Tertib perkantoran, tempat usaha, tempat industri dan perhotelan	Perda 2 Tahun 2020	4426
6.	Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai	Perda 8 Tahun 2007	2980
7.	Tertib Sosial	Perda 8 Tahun 2007	647
8.	Tertib Kawasan dilarang merokok (KDM)	Perda 2 Tahun 2020	52
9.	Tertib Tempat Hiburan dan keramaian	Perda 8 Tahun 2007	33
10.	Tertib Area Publik dan Kerumunan	Perda 2 Tahun 2020	24
11.	Tertib Penyelenggaraan Reklame	Perda 9 Tahun 2014	15
12.	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Perda 8 Tahun 2007	13
13.	Tertib Lingkungan	Perda 8 Tahun 2007	8
14	Tertib Sungai, Saluran, Kolam	Perda 8 Tahun 2007	3

	dan Lepas Pantai		
15	Tertib Kesehatan	Perda 8 Tahun 2007	0
Jumlah			346374

Sumber : Direktorat Pol PP dan Linmas Kemendagri Tahun 2021
(Data diolah oleh peneliti)

Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Namun demikian, jika merujuk pada data di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih relatif besar.

Jenis pelanggaran yang paling banyak adalah tertib Penggunaan masker (302543), disusul oleh Tertib Tempat Usaha sebanyak (17161), Tertib Peran serta masyarakat sebanyak (11129) dan seterusnya ini membuktikan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban seringkali tidak memperhatikan penyebab para pelanggar-pelanggar ini melakukan pelanggaran sehingga hal ini memicu munculnya kesan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai dengan paradigma pemerintahan, ini membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana sebenarnya cara kerja dari kegiatan penertiban pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di Jakarta Selatan Dan juga di lapangan Satpol PP terkadang dipersepsi tidak profesional.

Permasalahan yang kerap terjadi pada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat bukanlah satu atau dua kali terjadi dan bukan pula terletak pada pelaku kebijakan, masalahnya adalah masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang dimana pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Penggunaan Masker Di Masa Pandemi *Covid-19* Di Kecamatan Pasar Rebo Provinsi Dki Jakarta” disebutkan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu

Pemberian sanksi bagi pelanggar penggunaan masker merupakan salah satu kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan angka kasus *Covid-19*. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah krusial, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, protes dengan sanksi yang diberikan dan pelanggar yang sudah lanjut usia dan berkebutuhan khusus sehingga kebijakan ini berjalan dengan efektif atau tidak sangat ditentukan oleh faktor-faktor tersebut (Gerry Bayu Chrisnanda : 2022).

Pada penelitian selanjutnya, berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Di masa Pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Pemalang” disebutkan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pencegahan penyebaran wabah virus *Covid-19*, di daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan aparat yang sangat dibutuhkan dalam roda pemerintahan daerah, khususnya Pemerintahan Kabupaten Pemalang terkait penyelenggaraan (Muhamad Sukron Khambali : 2022). Penelitian sebelumnya berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Disiplin Protokol Kesehatan *Covid-19* Pada Masyarakat Kabupaten Pati” disebutkan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada keberadaan dan kehadiran Satpol PP dalam masa pandemi *Covid-19* yang mempunyai peran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penertiban berdasarkan peraturan yang berlaku (Erfan Efendi : 2022). Penelitian selanjutnya berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19* Di Kabupaten Karangasem” permasalahannya bahwa pada masyarakat Karangasem tetap tidak sadar akan pentingnya protocol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna memutus penyebaran *Covid-19*. Ditambah dengan proses Penyebaran yang cepat dan luas serta peningkatan tajam jumlah pasien positif terjangkit dan yang meninggal (Ni Made Sasmita Ayuningrum, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujjanti : 2022)

Penelitian terdahulu yang berjudul “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang

Kapas” pada penelitian ini permasalahan utamanya yaitu bahwa masih banyak persoalan yang muncul akibat dari pelanggaran ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, seperti yang terjadi di daerah Batang Kapas dijumpai ternak lepas paling banyak sepanjang tahun 2017 (Okma Sandra, Suryanef, Henni Muchtar : 2019).

Dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat masih banyak sekali masalah sebelum melaksanakan tugas dan kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja telah diadakan pembinaan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah setempat. Namun, Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan para pelaku pelanggaran ini kerap terlibat konflik karena salah dalam mengartikan penataan dan pembinaan untuk tercapainya ketertiban umum sebagai penggusuran secara halus.

Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat memegang peranan penting dalam tertatanya kota administrasi Jakarta Selatan demi terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali namun demikian, kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di kota Jakarta Selatan sendiri masih tinggi dan ini dibuktikan pada Periode 9 Maret sampai dengan 25 Juli 2021 kasus penertiban masker (perorangan di Jakarta selatan), tercatat sebanyak 1.004 kasus pelanggar.

Dengan tindak lanjut jumlah peringatan sebanyak 38.230 dengan denda Rp. 54.300.000, pada Periode 26 Juli sampai dengan 19 September 2021 jumlah kasus pelanggar masker berkurang menjadi sebanyak 11.951 ini memberikan pandangan bahwa masyarakat dan pembuat kebijakan bisa bekerja sama akan tetapi, pada Periode 20 September sampai dengan 31 Desember 2021, pelanggaran penggunaan masker semakin meningkat hingga menyentuh angka 22.721 dengan denda Rp17.400.000,-ditengah naiknya kasus Covid dengan varian baru, Kementerian Kesehatan mencatat penambahan total kasus konfirmasi Omicron hingga Sabtu (8/1/2022) sebanyak 414 orang.

Ada penambahan kasus sebanyak 75 orang pada Sabtu (8/1/2022). Secara keseluruhan selama Desember 2021 kasus konfirmasi Omicron sebanyak 136 orang, sementara pada tahun 2022 hingga 8 Januari sebanyak 278 orang ini menunjukkan bahwa perlu kesadaran masyarakat menggunakan masker untuk pencegahan terpaparnya virus terbaru yang masuk ke Indonesia yang semakin hari semakin tinggi.

(Sumber:<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20220109/2139127/kasus-konfirmasi-omicron-melonjak-414-orang-terinfeksi/>).

Setelah peneliti melakukan pengamatan secara langsung memang benar di Jakarta Selatan masyarakat yang tidak menggunakan masker masih banyak dan bersikap seolah acuh tak acuh dengan adanya virus baru bernama *Omicron* ini.

**Tabel 1.2 Data Pelanggaran Hasil Penertiban PPKM
di Kota Jakarta Selatan**

Rekapitulasi Hasil Penertiban Ppkm Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Perda 2 Tahun 2020, Dan Pergub 3 Tahun 2021				
Periode 9 Maret sampai dengan 25 Juli 2021, Masker (Perorangan)				
Pelaksana	Denda Administratif	Kerja Sosial	Jumlah	Nominal Denda
Kota Jakarta Selatan	92	3.421	3.513	Rp. 9.400.000
Tebet	102	3.028	3.130	Rp. 11.100.000
Setia Budi	14	3.061	3.075	Rp. 3.500.000
Mampang Prapatan	11	2.176	2.187	Rp. 2.100.000
Pasar Minggu	43	3.349	3.392	Rp. 6.600.000
Kebayoran Lama	16	3.281	3.297	Rp. 4.000.000
Kebayoran Baru	3	4.706	4.709	Rp. 600.000
Cilandak	41	2.479	2.520	Rp. 9.200.000
Pancoran	9	6.655	6.664	Rp. 1.750.000

Jagakarsa	28	3.358	3.386	Rp. 5.250.000
Pesanggrahan	4	2.353	2.357	Rp. 800.000
Jumlah	363	37.867	38.230	Rp. 54.300.000
Periode 26 Juli sd 19 September 2021, Masker (Perorangan)				
Pelaksana	Denda Administratif	Kerja Sosial	Jumlah	Nominal Denda
Kota Jakarta Selatan	13	1.184	1.197	Rp. 1.800.000
Tebet	25	758	783	Rp. 2.400.000
Setia Budi	1	608	609	Rp. 250.000
Mampang Prapatan	0	1.149	1.149	Rp-
Pasar Minggu	3	688	691	Rp. 650.000
Kebayoran Lama	2	1.045	1.047	Rp. 500.000
Kebayoran Baru	0	1.438	1.438	Rp-
Cilandak	7	751	758	Rp. 1.750.000
Pancoran	22	2.420	2.442	Rp. 5.050.000
Jagakarsa	2	975	977	Rp. 350.000
Pesanggrahan	0	860	860	Rp-
Jumlah	75	11.876	11.951	Rp. 12.750.000
Periode 20 September sd 31 Desember 2021, Masker (Perorangan)				
Pelaksana	Denda Administratif	Kerja Sosial	Jumlah	Nominal Denda
Kota Jakarta Selatan	117	2.434	2.551	Rp. 7.800.000
Tebet	2	1.489	1.491	Rp. 500.000
Setia Budi	3	1.342	1.345	Rp. 400.000
Mampang Prapatan	25	1.460	1.485	Rp. 4.850.000
Pasar Minggu	22	1.204	1.226	Rp. 1.300.000
Kebayoran Lama	12	3.165	3.177	Rp. 1.200.000

Kebayoran Baru	4	1.253	1.257	Rp. 850.000
Cilandak	0	4.986	4.986	Rp-
Pancoran	0	1.235	1.235	Rp-
Jagakarsa	2	1.615	1.617	Rp. 500.000
Pesanggrahan	0	2.351	2.351	Rp-
Jumlah	187	22.534	22.721	Rp. 17.400.000

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan Tahun 2021,
(Data dikelola oleh peneliti)

Jakarta Selatan merupakan sebuah Kota Administrasi di bagian selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat Pemerintahan berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah salah satu dari lima Kota Administrasi di DKI Jakarta.

Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat jadi, jika terjadi masalah dengan Satpol PP maka dinilai bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengelola berbagai persoalan di wilayahnya, khususnya dalam mengelola problem -problem perkotaan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik, maka upaya penerapan kebijakan publik di Indonesia menuntut pemahaman dan sosialisasi yang menyeluruh, dan menyentuh semua dimensi persoalan yang dihadapi oleh birokrasi pelayanan.

Permasalahannya sekarang adalah sejauh mana pemahaman dan kebijakan publik oleh birokrasi pemerintah Indonesia? Masalah ini perlu pengkajian secara kritis dan mendalam, karena berbagai praktek buruk dalam penyelenggaraan kebijakan publik seperti: Pelanggaran, ketidakpercayaan masyarakat dan pengabaian hak dan martabat warga dalam penyelenggaraan kebijakan, masih amat mudah dijumpai di hampir setiap satuan pelayanan publik.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penertiban Masker Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa PPKM Di Jakarta

Selatan” berpedoman dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas penertiban masker oleh satuan polisi pamong praja pada masa ppkm di jakarta selatan?
2. Apakah usaha pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat dari kegiatan penertiban masker oleh satuan polisi pamong praja pada masa ppkm di jakarta selatan?
3. Bagaimanakah ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penertiban masker oleh satuan polisi pamong praja pada masa ppkm di Jakarta Selatan?
4. Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kualitas kegiatan penertiban masker oleh satuan polisi pamong praja pada masa ppkm di jakarta selatan?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat permasalahan yang dibatasi agar penelitian ini tidak melebar, yaitu dengan membahas masalah yang menjadi objek penelitian yang dibahas yaitu pada :

Efektivitas penertiban penertiban masker oleh satuan polisi pamong praja pada masa ppkm di jakarta selatan dan dampak dari Efektivitas penertiban masker oleh satuan polisi pamong praja pada masa ppkm di jakarta selatan serta Penelitian ini hanya pada peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat dengan memfokuskan pada pasal 3 ayat 4 bagian f tentang “Penertiban” di daerah Jakarta Selatan.

Begitu juga pada penelitian ini peneliti hanya ingin mengetahui apakah efektifitas penertiban masker pada masa ppkm di jakarta selatan sudah berjalan dengan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang ada atau tidak oleh karena itu, penelitian ini dibatasi hanya pada penertiban masker oleh satuan polisi pamong praja pada masa ppkm di jakarta selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini diajukan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah Efektivitas Penertiban Masker Pada Masa PPKM Di Jakarta Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis efektivitas penertiban masker oleh satuan polisi pamong praja pada masa ppkm di Jakarta Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis pada penelitian diharapkan mampu memperkaya teori-teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers, serta memberikan kontribusi sesuai dengan keilmuan administrasi publik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi sebagai masukan dalam peningkatan khususnya bagi para Satpol PP Jakarta Selatan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat agar lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan sesuai dengan evaluasi dari tahun per tahun.